



**PUTUSAN**

Nomor 178/Pid.B/2023/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marwan Bin Prawiro;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun / 10 Mei 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sanan RT. 001 RW. 003 Desa Dayu, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petanii;

Terdakwa Marwan Bin Prawiro ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 178Pid.B/2023/PN Blt tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178Pid.B/2023/PN Blt tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Marwan Bin Prawiro bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak



umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marwan Bin Prawiro dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih yang didalamnya berisikan tumbokan-tumbokan judi togel Hongkong; dirampas dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Marwan Bin Prawiro pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 20.35 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Dusun Sanan RT. 01 RW.

03 Desa Bangsri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada

khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang

dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal petugas Satreskrim Polres Blitar antara lain Saksi Krisna Sila melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Marwan Bin Prawiro ketika pulang dari poskamling dan tiba dirumahnya, setelah dilakukan penggeledahan telah didapati 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih

dengan nomor 085806804067 yang berisikan tumbokan judi togel Hongkong dan Terdakwa Marwan Bin Prawiro telah mengakui terus terang

perbuatannya telah melakukan perjudian togel Hongkong sejak 4 (empat) bulan, dimana Terdakwa Marwan Bin Prawiro menerima tumbokan dari para penombok yang datang kerumah Terdakwa Marwan Bin Prawiro selanjutnya

mengatakan nomor tumbokan dan besar tumbokannya di HP milik Terdakwa Marwan Bin Prawiro lewat SMS setelah itu oleh Terdakwa Marwan Bin

Prawiro dikirimkan kepada Saksi Eko Nurul Fatchunodin selain itu ada juga



penombok yang datang kerumah Terdakwa Marwan Bin Prawiro dan mmenitpkan tombokan judi togel jenis Hongkong tersebut dengan memberikan tulisan diatas kertas selanjutnya oleh Terdakwa Marwan Bin Prawiro dipindahkan ke SMS dan oleh Terdakwa Marwan Bin Prawiro dikirimkan kepada Saksi Eko Nurul Fatchunodin. Bahwa selanjutnya oleh Saksi Eko Nurul Fatchunodin hasil tombokan tersebut dikirimkan lagi kepada Saudara Revi;

Bahwa permainan judi togel Hongkong tersebut dilakukan setiap hari yaitu: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu dengan omzet yang didapat oleh Terdakwa Marwan Bin Prawiro setiap kali putaran berkisar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Penombok dikatakan menang apabila tombokan dari penombok tersebut nomornya sama dngan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar dan yang dikatakan kalah apabila nomor tombokan penombok tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar;

Bahwa untuk keuntungan yang didapatkan oleh penmbok jika dikatakan menang apabila cocok 2 (dua) angka atau dikatakan Buntut/BT akan dikalikan 60 (enam puluh) kali, apabila cocok 3 (tiga) angka atau dikatakan KOP akan dikalikan 300 (tiga ratus) kali, apabila cocok 4 (empat) angka atau AS akan dikalikan 2000 (dua ribu) kali;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian togel Hongkong tersebut tidak mendapatkan komisi karena hasil tombokan tersebut disetorkan kepada Saksi Eko Nurul Fatchunodin yang masih saudara iparnya sedangkan perjudian togel Hongkong tersebut belum mendapatkan ijin dari yang berwenang dan hanya untung-untungan belaka;

Perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Krisna Sila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perjudian togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 20.35 WIB di Dusun Sanan RT. 01 RW. 03, Desa Bangsri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ketika pulang dari poskamling dan tiba dirumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya telah melakukan perjudian togel Hongkong sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa menurut keterangan, peran Terdakwa dalam perjudian togel Hongkong selaku penerima titipan;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan togel Hongkong dengan cara penombok datang kerumah Terdakwa selanjutnya mengatakan nomor tombokan dan besar tombokannya di Handphone milik Terdakwa melalui pesan singkat (SMS), setelah itu Terdakwa kirimkan kepada Saksi Eko Nurul Fatchunodin, selain itu penombok juga menitipkan tombokannya kepada Terdakwa dengan memberikan tulisan di kertas yang selanjutnya Terdakwa pindahkan ke pesan singkat dan Terdakwa kirimkan kepada Saksi Eko Nurul Fatchunodin;
- Bahwa permainan judi togel Hongkong tersebut dilakukan setiap hari yaitu: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa perjudian togel Hongkong tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja, bila penombok menang Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan dikalikan yaitu apabila cocok 2 (dua) angka atau dikatakan BUNTUT/BT akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila cocok 3 (tiga) angka atau dikatakan KOP akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila cocok 4 (empat) angka atau dikatakan AS akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari perjudian togel Hongkong tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali putaran;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian togel Hongkong tersebut untuk memperoleh keuntungan dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa: 1 (satu) buah HP Samsung



warna putih yang didalamnya berisikan tumbokan judi togel

Hongkong;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian togel Hongkong tersebut tidak mendapatkan komisi karena hasil tumbokan tersebut

disetorkan langsung kepada Saksi Eko Nurul Fatchunodin;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian togel Hongkong tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Wahyu, M.S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian togel jenis Hongkong;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan Saksi Krisna Sila;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 20.35 WIB di Dusun Sanan RT. 01 RW. 03, Desa Bangsri,

Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ketika pulang dari poskamling dan tiba dirumahnya;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa: 1 (satu) buah HP Samsung

warna putih yang didalamnya berisikan tumbokan judi togel Hongkong;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya telah melakukan perjudian togel Hongkong sejak

4 (empat) bulan yang lalu;

- Bahwa menurut keterangan, peran Terdakwa dalam perjudian togel Hongkong selaku penerima titipan;

- Bahwa Terdakwa menerima titipan togel Hongkong dengan cara penombok datang kerumah Terdakwa selanjutnya mengatakan nomor

tumbokan dan besar tumbokannya di Handphone milik Terdakwa melalui pesan singkat (SMS), setelah itu Terdakwa kirimkan kepada

Saksi Eko Nurul Fatchunodin, selain itu penombok juga menitipkan tumbokannya kepada Terdakwa dengan memberikan tulisan di kertas



yang selanjutnya Terdakwa pindahkan ke pesan singkat dan Terdakwa

kirimkan kepada Saksi Eko Nurul Fatchunodin;

- Bahwa permainan judi togel Hongkong tersebut dilakukan setiap hari

yaitu: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu;

- Bahwa perjudian togel jenis Hongkong tersebut sifatnya hanya

untung-untungan saja yang mana bila penombok menang Rp1.000,00

(seribu rupiah) akan dikalikan yaitu apabila cocok 2 (dua) angka atau

dikatakan BUNTUT/BT akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh

ribu rupiah), apabila cocok 3 (tiga) angka atau dikatakan KOP akan

mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila

cocok 4 (empat) angka atau dikatakan AS akan mendapatkan

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa dari perjudian togel Hongkong tersebut Terdakwa

mendapatkan keuntungan setiap kali putaran sekira Rp25.000,00 (dua

puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu

rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian togel

Hongkong tersebut untuk memperoleh keuntungan dan hasilnya

digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian togel Hongkong

tersebut tidak mendapatkan komisi karena hasil tombokan tersebut

disetorkan kepada Saksi Eko Nurul Fatchunodin;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian togel Hongkong

tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang

diperlihatkan didepan persidangan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Eko Nurul Fatchunodin, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan

keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah diamankan

petugas kepolisian karena telah menerima titipan judi togel dari

Terdakwa yang kemudian Saksi setorkan kepada Saudara Revi;

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan

Terdakwa;

- Bahwa saat ini Saudara Revi belum tertangkap;

- Bahwa dalam perjudian togel Hongkong tersebut Saksi berperan

sebagai penerima titipan judi togel dari Terdakwa yang kemudian

Saksi setorkan kepada Saudara Revi;



- Bahwa Saksi menerima titipan dalam perjudian togel Hongkong sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
  - Bahwa permainan judi togel Hongkong tersebut dilakukan setiap hari yaitu: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu pada pukul 23.00 WIB;
  - Bahwa Saksi melakukan perjudian togel Hongkong dengan cara Saksi menerima titipan judi togel dari Terdakwa, yang mana angka togel yang dipasangkan dikirim melalui pesan singkat (SMS), dan uangnya juga diserahkan kepada Saksi, setelah Saksi rekap angka-angka togel yang dititipkan tersebut selanjutnya Saksi setorkan kepada Saudara Revi, yang mana uangnya Saksi kirim melalui BRI Link, untuk angka-angka togel yang dipasang, Saksi kirim kepada Saudara Revi melalui pesan WhatsApp;
  - Bahwa pada saat itu uang tersebut belum Saksi serahkan kepada Saudara Revi karena Saksi telah diamankan petugas kepolisian terlebih dahulu;
  - Bahwa perjudian togel jenis Hongkong tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja yang mana bila penombok menang Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan dikalikan yaitu apabila cocok 2 (dua) nomor atau dikatakan buntut akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila cocok 3 (tiga) nomor atau dikatakan kop akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila cocok 4 (empat) nomor atau dikatakan As akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa keuntungan dalam menjalankan permainan judi togel tersebut Saksi mendapatkan komisi dari Saudara Revi sebesar 10 (sepuluh) persen, dari jumlah uang tombokan yang Saksi setorkan yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa perjudian tersebut tindakan melanggar hukum;
  - Bahwa dalam melakukan perjudian togel Hongkong tersebut Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
  - Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana perjudian togel Hongkong;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 20.35 WIB di Dusun Sanan RT. 01 RW. 03, Desa Bangsri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ketika pulang dari poskamling dan tiba dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya telah melakukan perjudian togel Hongkong sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian togel Hongkong selaku penerima titipan yang mana Terdakwa menerima titipan togel Hongkong dengan cara penombok datang kerumah Terdakwa selanjutnya mengatakan nomor tombokan dan besar tombokannya di Handphone milik Terdakwa melalui pesan singkat (SMS), setelah itu Terdakwa kirimkan kepada Saksi Eko Nurul Fatchunodin, selain itu penombok juga menitipkan tombokannya kepada Terdakwa dengan memberikan tulisan di kertas yang selanjutnya Terdakwa pindahkan ke pesan singkat (SMS) dan Terdakwa kirimkan kepada Saksi Eko Nurul Fatchunodin;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saudara Revi tapi sepengetahuan Terdakwa Saksi Eko Nurul Fatchunodin mengatakan jika menyetorkan tombokan togel tersebut kepada Saudara Revi;
- Bahwa permainan judi togel Hongkong tersebut dilakukan setiap hari yaitu: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa perjudian togel Hongkong tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja karena ada yang menang dan ada yang kalah yang mana bila penombok menang Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan dikalikan yaitu apabila cocok 2 (dua) nomor atau dikatakan buntut akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila cocok 3 (tiga) nomor atau dikatakan kop akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila cocok 4 (empat) nomor atau dikatakan As akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari perjudian togel Hongkong tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali putaran;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian togel Hongkong tersebut untuk memperoleh keuntungan dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli rokok;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Samsung warna putih yang didalamnya berisikan tombokan judi togel Hongkong;



- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian togel Hongkong tersebut tidak mendapatkan komisi karena hasil tombokan tersebut disetorkan kepada Saksi Eko Nurul Fatchunodin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian togel Hongkong tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Samsung warna putih yang didalamnya berisikan tombokan-tombokan judi togel Hongkong;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Krisna Sila dan Saksi Wahyu M.S, pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 20.35 WIB di Dusun Sanan RT. 01 RW. 03, Desa Bangsri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ketika pulang dari poskamling dan tiba dirumahnya karena telah melakukan tindak pidana perjudian togel Hongkong;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan petugas kepolisian berupa 1 (satu) buah HP Samsung warna putih yang didalamnya berisikan tombokan-tombokan judi togel Hongkong;
- Bahwa benar peran Terdakwa dalam perjudian togel Hongkong selaku penerima titipan nomor togel dari penombok yang kemudian Terdakwa kirimkan melalui pesan singkat (SMS) kepada Saksi Eko Nurul Fatchunodin;
- Bahwa benar permainan judi togel Hongkong tersebut dilakukan setiap hari yaitu: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa benar perjudian togel Hongkong tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja karena ada yang menang dan ada yang kalah;
- Bahwa benar bila penombok menang Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan dikalikan yaitu apabila cocok 2 (dua) nomor atau dikatakan buntut akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila cocok



3 (tiga) nomor atau dikatakan kop akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila cocok 4 (empat) nomor atau dikatakan As akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perjudian togel Hongkong tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Marwan Bin Prawiro yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan Terdakwa Marwan Bin Prawiro adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan perjudian;**

Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam



perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian togel Hongkong yang dilakukan dengan cara penombok datang kerumah Terdakwa selanjutnya mengatakan nomor tombokan dan besar tombokannya di Handphone milik Terdakwa melalui pesan singkat (SMS), setelah itu Terdakwa kirimkan kepada Saksi Eko Nurul Fatchunodin, selain itu penombok juga menitipkan tombokannya kepada Terdakwa dengan memberikan tulisan di kertas yang selanjutnya Terdakwa pindahkan ke pesan singkat dan Terdakwa kirimkan kepada Saksi Eko Nurul Fatchunodin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya telah melakukan perjudian togel Hongkong sejak 4 (empat) bulan yang lalu yang mana permainan judi togel Hongkong tersebut dilakukan setiap hari yaitu: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu dan sifatnya hanya untung-untungan saja karena ada yang menang dan ada yang kalah, bila penombok menang Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan dikalikan yaitu apabila cocok 2 (dua) nomor atau dikatakan buntut akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila cocok 3 (tiga) nomor atau dikatakan kop akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila cocok 4 (empat) nomor atau dikatakan As akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari perjudian togel Hongkong tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali putaran dan Terdakwa tidak mendapatkan komisi karena hasil tombokan tersebut disetorkan kepada Saksi Eko Nurul Fatchunodin;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian togel Hongkong tersebut untuk memperoleh keuntungan dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa dalam melakukan perjudian togel Hongkong tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai hukuman yang seringannya karena telah mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim memasukkan kedalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pidana yang dijatuhkan sebagaimana didalam amar putusan ini, majelis menilai setimpal terhadap perbuatan Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih yang didalamnya berisikan tumbokan-tumbokan judi togel Hongkong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membuat orang malas untuk bekerja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marwan Bin Prawiro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marwan Bin Prawiro dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih yang didalamnya berisikan tombakan-tombakan judi togel Hongkong, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Taufiq Noor Hayat, S.H., dengan didampingi Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ryke Septiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra, M.I., S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Blt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryke Septiani, S.H., M.H.